BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua adalah :

- 1) Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerinah Tahun 2016;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tenteng Penyelenggaran perlindungan masyarakat;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

- rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Papua;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang RENSTRA BNPB 2020 2024;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
- 28) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017;
- 29) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua; dan
- 30) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 39 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi

Perangkat Daerah (RKA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA SATPOL PP dan PBD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Tahun 2022
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua
- 3.2 Program dan Kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua Tahun 2023

BAB IV PENUTUP